

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan Penulis dalam Bab 1 mengenai Pendahuluan, maka sampailah Penulis pada pemaparan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang Penulis lakukan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Konser musik adalah sebuah acara di mana musisi atau grup musik tampil di hadapan penonton langsung untuk memainkan musik secara langsung. Konser musik merupakan momen yang sangat dinantikan oleh penggemar musik, karena mereka dapat merasakan energi dan kehadiran langsung dari musisi *favorite* mereka. Suatu konser musik dalam berbagai aliran musik akan dikonsepsikan menjadi suatu konser musik yang memiliki atmosfer yang sangat energik dan penuh semangat sehingga pengunjung yang menonton konser musik tersebut dapat berinteraksi dengan musik dan penampil dengan bernyanyi, berdansa, dan mengikuti irama musik.

Konser musik mempunyai peran yang signifikan dalam mempromosikan Indonesia kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan mancanegara, sehingga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Konser musik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi Indonesia.

Di dalam penyelenggaraan konser musik, rasa aman terhadap pengunjung konser musik tidak hanya dijamin dari penempatan petugas keamanan di sekitar tempat konser musik saja, tetapi juga harus dijamin melalui peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan keamanan pengunjung konser musik, peraturan perundang-undangan yang tersedia untuk perlindungan konsumen diantaranya adalah UUPK dan peraturan turunannya khususnya di daerah Jakarta serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Promosi pada suatu konser musik merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan produk milik para pelaku usaha, terkhususnya pada

bidang makan dan minuman. Produk minuman yang di jual pada beberapa konser musik merupakan minuman beralkohol. Penting untuk diingat bahwa minuman beralkohol mengandung zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengubah perilaku dan persepsi seseorang. Perubahan perilaku dan persepsi seseorang ini dapat dipengaruhi oleh pengaruh Psikologis yang menyebabkan suatu pengaruh terhadap persepsi, emosi, dan pengambilan keputusan seseorang apabila minuman yang mengandung alkohol tersebut dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa orang mungkin menjadi lebih cenderung melibatkan diri dalam perilaku agresif, konfrontatif, atau anarkis ketika mereka berada di bawah pengaruh alkohol.

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa minuman beralkohol cukup berbahaya apabila tidak dikonsumsi secara bertanggung jawab dan bijak, maka apabila penyelenggara konser musik menjual minuman beralkohol tanpa ada aturan yang tegas dan pengunjung konser musik tersebut membeli minuman beralkohol, dengan menggunakan ktpnya, lalu memberikannya kepada temannya yang masih di bawah umur atau membeli minuman beralkohol dengan berulang kali sehingga menyebabkan mabuk, maka ia akan melakukan hal-hal negatif yang telah dijelaskan di atas dan membuat pengunjung konser lainnya tidak nyaman dalam menikmati jalannya konser musik.

UUPK memang menjadi undang-undang untuk melindungi konsumen hanya saja dalam hal ini UUPK tidak secara khusus mengatur perlindungan pengunjung yang terkena dampak dari pengunjung yang membuat keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol. Namun, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat berlaku secara umum untuk melindungi konsumen, termasuk pengunjung, dari tindakan yang merugikan, Peraturan daerah Jakarta mengenai minuman beralkohol juga sudah ada, yaitu di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, hanya saja di dalam peraturan ini tidak tercantum mengenai perlindungan atas

konsumen dan juga hanya mengatur mengenai mekanisme penjualan minuman beralkohol.

Melalui penjelasan di atas dapat terlihat bahwa UUPK memang pada dasarnya dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan. Namun, seperti halnya dengan undang-undang lainnya, UUPK juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran.

Oleh sebab itu, Penulis berpendapat bahwa UUPK memang sudah mengatur mengenai perlindungan untuk hak konsumen, tetapi masih belum ada ketentuan yang tegas mengenai perlindungannya dan aturan preventifnya. Penulis juga berpendapat bahwa di pelaksanaan dalam merealisasikan UUPK yang tidak efektif dapat menjadi kendala. Kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang ketat dapat mengakibatkan pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhindar dari pertanggungjawaban mereka terhadap konsumen.

2. Bahwa di dalam UUPK sudah diatur mengenai dasar hukum bagi pengunjung yang terkena dampak keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol di acara konser. Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat kerancuan bagi pihak siapa yang berperan sebagai pelaku usaha dan harus memberikan ganti rugi, apakah yang memberikan ganti rugi tersebut adalah penyelenggara konser musik tersebut yang menyediakan lapak bagi penjual minuman beralkohol untuk memperjual-belikan minuman beralkohol atau pihak yang menjual minuman beralkohol tersebut atau kedua belah pihak tersebut. Meskipun begitu, Penulis berpendapat bahwa seharusnya sudah terdapat perjanjian terkait pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi apabila terjadi suatu permasalahan di dalam konser musik tersebut sehingga semestinya pihak yang bertanggung jawab atas kerugian kepada konsumen yang dirugikan adalah kedua belah pihak, yaitu penyelenggara konser dan pihak yang menjual minuman beralkohol tersebut.

Lalu, terdapat beberapa kelemahan atau keterbatasan yang mungkin ada terkait dengan pertanggungjawaban pihak penyelenggara konser kepada pengunjung yang terkena dampak dari pengunjung yang membuat keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol, seperti keterbatasan regulasi yang spesifik, kurangnya ketentuan tentang tanggung jawab penyelenggara, penegakan hukum yang kurang efektif terhadap pelanggaran dalam konteks pertanggungjawaban pihak penyelenggara konser, kompleksitas bukti dan proses hukum, ketidaktahuan dan kesadaran konsumen tentang perlindungan hak-hak mereka miliki. Kelemahan-kelemahan ini juga harus menjadi suatu perhatian agar pelaksanaan dari UUPK menjadi lebih baik dan efektif lagi.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah Indonesia perlu untuk membuat suatu substansi di dalam aturan, baik peraturan perundang-undangan maupun dalam suatu kebijakan yang berkaitan dengan minuman beralkohol yang hendak diperjual-belikan di suatu acara dan di dalamnya memuat mengenai kebijakan, pihak yang bertanggung jawab, sanksi, denda, dan ganti rugi dengan jelas. Hal ini dikarenakan, pada masa ini banyak khalayak umum yang menyukai untuk menghadiri suatu acara konser musik, sehingga seharusnya ada aturan juga yang mengatur mengenai acara yang memuat kapasitas pengunjung yang banyak.
2. Pemerintah Indonesia perlu dengan jelas dan tegas dalam memperbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang jual-beli minuman beralkohol, begitu juga dengan sanksi-sanksi bagi oknum-oknum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, selain itu Pemerintah Indonesia juga harus mengawasi dengan baik pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terutama dalam pengimplementasian UUPK di dalam konser musik serta menindaklanjuti oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mempermudah tindakan-tindakan yang menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.

### Buku

- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hijriani, Lara, *Strategi Promosi Makanan Khas Asli Daerah Prakarya Dan Kewirausahaan*, Jakarta : Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN, 2020.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Meliala, Adrianus, *Praktis Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Mulyana, Aton Rustandi dan Sularso, *Buku Panduan Guru Seni Musik*, Jakarta Pusat: Pusat Pembukuan Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2020.
- Ngatno, *Manajemen Pemasaran*, Semarang : EF Press Digimedia, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad, *Antropologi Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014).

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhariningsih, *Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2008
- Waluyo, Bambang S., *Penelitian Hukum dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

### **Jurnal**

- Aulia Muthia, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, *Dialogia Iuridica* (Volume 7 Nomor 2, April 2016).
- G.Tzanetakis & Cook, P., *Musical Genre Classification of Audio Signals*. *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing* (Volume 10 Nomor 5, Juli 2002).
- Imelda Irina Evangelista Randang, *Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut KUHAP*, *Jurnal Lex Crimen*, Manado: Univerasitas Sam Ratulangi, (Voume VII Nomor 3, Mei 2018).
- Lara Hijriani, *Strategi Promosi Makanan Khas Asli Daerah Prakarya Dan Kewirausahaan*, Jakarta : Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN, 2020.
- Muh. Ichwan Musa, *Pengaruh Esensi Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*, *Jurnal Economix* (Volume 5 Nomor 2, Desember 2017).
- Rini Sasanti Handayani, MJ Herman, Sudibyjo Supardi, *Pola Konsumsi Miras di Kalangan Anak dan Remaja Golongan Ekonomi Marginal*, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* (Volume 12 Nomor 3, Juli 2009).
- Topaz Kautsar Tritama, *Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan*, *Journal of Lampung University* (Volume 4 Nomor 8, November 2015).

### **Skripsi**

- Putri Mulyani, *Analisis Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Kecamatan Tualang)* (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Nasional Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).
- Rifki, *Manajemen Edutainment Bandung Drums Day Tahun 2013* (Tesis Program Magister Pendidikan Seni Konsentrasi Program Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014).
- Roby Syamsul Arifin, *Tata Kelola Penyelenggaraan Event Musikinitiateyang Diselenggarakan Oleh Spasial Di Jalan Gudang Selatan No. 22 Bandung*

(Skripsi Program Strata 1 Fakultas Ilmu Seni Dan Sastra Program Studi Seni Musik Universitas Pasundan, 2018).

### **Pustaka Internet**

- Badan Narkotika Nasional, Pedoman Standar Pelayanan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lain (Narkoba) ( Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2003), [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-10/BK\\_0116\\_Pedoman\\_Standar\\_Pelayanan\\_Korban\\_Penyalahgunaan\\_Narkotika\\_Ps.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-10/BK_0116_Pedoman_Standar_Pelayanan_Korban_Penyalahgunaan_Narkotika_Ps.pdf) diakses pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 11.30 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan>, diakses pada Senin 20 Maret 2023 pukul 17.15 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses pada Rabu 22 Maret 2023 pukul 15.25 WIB.
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/pelaksana>, diakses pada Rabu 22 Maret 2023 pukul 13.15 WIB.
- Grid, *Apa Aja yang Bakal Ada di Synchronize Fest 2022? Intip Contekannya di Sini!*, <https://www.grid.id/amp/043514757/apa-aja-yang-bakal-ada-di-synchronize-fest-2022-intip-contekannya-di-sini?page=all> diakses pada 8 Juni 2023 pukul 17.54 WIB.
- Kememparekraf/Baparekraf RI, *Konser Musik Indonesia Kelas Dunia yang Selalu Dinantikan*, <https://www.kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Konser-Musik-Indonesia-Kelas-Dunia-yang-Selalu-Dinantikan> diakses pada Selasa 17 Mei 2023 pukul 18.23 WIB.
- Nada Aprillia, *Synchronize Fest 2022: Informasi Lengkap Line Up, Lokasi, Info Promotor, Harga dan Cara Beli Tiket, Hingga Syarat Serta Ketentuan Pembelian*, <https://hai.grid.id/read/073375500/synchronize-fest-2022-informasi-lengkap-line-up-lokasi-info-promotor-harga-dan-cara-beli-tiket-hingga-syarat-serta-ketentuan-pembelian?page=all> diakses pada Senin, 12 Desember 2022 pukul 19.50 WIB.
- Synchronize Festival, *Terms and Conditions*, <https://synchronizefestival.com/prod/TermCondition> diakses pada 8 juni 2023 pukul 14.17 WIB.
- Sudut Hukum, *Konsep Perlindungan Hukum*, <https://suduthukum.com/2017/10/konsep-perlindungan-hukum.html>, diakses pada Jumat 24 Maret 2023 pukul 15.29 WIB.
- Mukadimah, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (10 Desember 1948), Pasal 7, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada Kamis 30 Maret 2023 pukul 12.16 WIB.